

## Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak di Indonesia

### *Formulation of Criminal Law Policy on Child Sexual Abuse in Indonesia*

**Syafira Azzahra, Abdurrakhman Alhakim, Rufinus Hotmaulana Hutauruk**  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia  
[alhakim@uib.ac.id](mailto:alhakim@uib.ac.id)

#### **Abstract**

*This study examines the formulation of criminal law policy regarding child sexual abuse in Indonesia by analyzing the normative disharmony between the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes. Employing normative legal research with statute, conceptual, and comparative approaches, this study evaluates the inconsistencies in the scope of offenses, sentencing orientation, and protection of victims' rights. The findings demonstrate that the Child Protection Law predominantly emphasizes punitive sanctions and limits sexual abuse to physical acts, whereas the Law on Sexual Violence Crimes adopts a broader victim-oriented framework encompassing non-physical and digital sexual abuse, restitution, rehabilitation, and legal assistance. Such regulatory inconsistency creates legal uncertainty and weakens comprehensive protection for child victims. The study further argues that restorative justice should not replace formal criminal proceedings in cases of child sexual abuse but may function only as a complementary mechanism to support victim recovery under strict safeguards. The novelty of this research lies in its integrative and systematic analysis that simultaneously links criminal law formulation, harmonization of statutory regulations, and conceptual limitations of restorative justice in child sexual abuse cases. This article contributes theoretically by proposing a harmonized criminal law policy model centered on legal certainty, victim recovery, and the best interests of the child, while normatively offering recommendations for a more responsive and justice-oriented reform of Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** Child Protection; Criminal Law; Restorative Justice

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji formulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak di Indonesia melalui analisis disharmonisasi norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengevaluasi ketidaksinkronan ruang lingkup delik, orientasi pemidanaan, dan perlindungan hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dan membatasi delik pada bentuk fisik, sedangkan Undang-Undang TPKS mengatur secara lebih luas, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan berbasis digital serta menjamin hak restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi korban. Ketidakharmonisan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan komprehensif terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini juga menegaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat dijadikan pengganti proses pidana formal dalam perkara pelecehan seksual anak, melainkan hanya dapat diterapkan secara terbatas untuk mendukung pemulihan korban dengan pengawasan yang ketat. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dan sistematis yang menghubungkan formulasi hukum pidana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan batas konseptual *restorative justice* dalam perkara pelecehan seksual anak. Kontribusi penelitian ini berupa model harmonisasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum Pidana; Keadilan Restoratif; Perlindungan Anak

## 1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem hukum.<sup>1</sup> Kejahatan ini menimbulkan kerugian serius bagi anak secara psikis dan sosial serta melemahkan nilai moral dan rasa keadilan dalam masyarakat. Anak sebagai subjek hukum berada dalam posisi yang rentan akibat keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum guna menjamin hak anak atas rasa aman, martabat, serta tumbuh dan berkembang secara layak. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak menuntut perumusan delik yang jelas, ancaman pidana yang tegas, serta pengaturan perlindungan dan pemulihan korban yang komprehensif.<sup>2</sup>

Indonesia telah memiliki dua undang-undang yang mengatur kejahatan seksual terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pidana terhadap pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, sedangkan Undang-Undang TPKS memperluas jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan berbasis teknologi informasi, serta menegaskan hak korban atas perlindungan dan pemulihan.<sup>3</sup> Meskipun pengaturan tersebut telah tersedia, penerapannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi anak sebagai korban. Formulasi hukum pidana yang berlaku masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara hak korban atas pemulihan psikis, restitusi, dan rehabilitasi belum diatur secara tegas. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS, khususnya mengenai jenis dan batasan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual.<sup>4</sup>

Meskipun kedua undang-undang tersebut telah berlaku, penerapannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban. Formulasi hukum pidana yang ada masih cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara pengaturan mengenai pemulihan psikis, restitusi, dan rehabilitasi korban anak belum dirumuskan secara tegas dan konsisten.<sup>5</sup> Perbedaan pengaturan tersebut

---

<sup>1</sup> Shenti Agustini, Emiliya Febriyani, and Autia Kurnia Putri Hapsari, "Reforming Child Protection Laws to Secure the Right to Education for Rape Victims," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 3 (2024): 18–41, <https://doi.org/10.51825/ya.v4i3.24401>.

<sup>2</sup> Miftahul Ulum and Wildani Hefni, "Supremasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 232–64, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.232-264>.

<sup>3</sup> Imam Makhali and Anggara Seta Aji, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 2 (2022): 70–99, <https://doi.org/10.61069/juri.v1i2.12>.

<sup>4</sup> Raharja Negara, Henny Nuraeny, and Jacobus Jopie Gilalo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Karimah Tauhid* 4, no. 6 (2025): 3508–17, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.19375>.

<sup>5</sup> Alhakim Abdurrakhman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434>.

menimbulkan persoalan hukum ketika korban pelecehan seksual adalah anak, karena tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur hubungan dan keberlakuan antara kedua undang-undang tersebut. Ketidakselarasan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi korban anak, khususnya terkait hak atas restitusi, pendampingan hukum, dan pemulihan psikis sebagai kewajiban negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap korban anak dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Situasi ini tidak sejalan dengan asas keselarasan dan keterpaduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perbedaan tersebut terlihat pada ruang lingkup tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi kejahatan seksual pada persetubuhan dan perbuatan cabul, tanpa penjelasan mengenai pelecehan seksual nonfisik dan berbasis media elektronik. Sebaliknya, Undang-Undang TPKS secara tegas mengatur pelecehan seksual nonfisik dan elektronik sebagai tindak pidana.<sup>6</sup> Perbedaan pengaturan ini menimbulkan persoalan hukum ketika korban adalah anak karena tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur hubungan antara kedua undang-undang tersebut. Ketidaksamaan pengaturan tersebut berdampak pada perlindungan hukum bagi korban anak. Undang-Undang Perlindungan Anak belum merumuskan secara tegas hak korban atas restitusi, pendampingan hukum, dan pemulihan psikis sebagai kewajiban negara. Sementara itu, Undang-Undang TPKS telah menempatkan hak korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Perbedaan ini berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap korban anak. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan asas keselarasan dan keterpaduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perbedaan istilah, ruang lingkup, dan arah pengaturan dalam dua undang-undang tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fraiskam pada tahun 2023 membahas penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban.<sup>9</sup> Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait dengan tujuan pemulihan hubungan sosial serta pengurangan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara

---

<sup>6</sup> Fauzi et al., "Perempuan Di Simpang Jalan Kekerasan Seksual" (UINSA Press, 2025).

<sup>7</sup> Sokhib Naim et al., "Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1683–96, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12668>.

<sup>8</sup> Darussalam, Hamzah Hasan, and Arni, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 180–94, <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.396>.

<sup>9</sup> Rilda Shofianingrum and Maman Sudirman, "Implikasi Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1952–66, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10975>.

pidana yang melibatkan anak, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, fokus penelitian terbatas pada tindak pidana penganiayaan dan tidak mencakup kejahatan seksual terhadap anak yang memiliki karakteristik, dampak, dan tingkat keseriusan yang berbeda. Kedua, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam batasan penerapan *restorative justice* dalam kejahatan serius, khususnya kejahatan seksual terhadap anak yang menuntut perlindungan hukum yang lebih ketat.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu oleh Wibowo (2020) membahas kebijakan perumusan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.<sup>11</sup> Penelitian tersebut menitikberatkan pada pengaturan delik, sanksi pidana, serta pertimbangan perlindungan dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, fokus penelitian lebih diarahkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana, bukan pada anak sebagai korban kejahatan seksual. Kedua, penelitian tersebut belum membahas secara khusus perlindungan hukum dan pemulihan hak anak sebagai korban pencabulan. Ketiga, penelitian tersebut belum mengkaji persoalan keselarasan pengaturan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan seksual terhadap anak, sehingga belum menjawab permasalahan kepastian hukum dan perlindungan korban secara menyeluruh. Ketiga penelitian tersebut belum mengaitkan penerapan *restorative justice* dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum menjawab persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak anak sebagai korban secara optimal. Namun, sebagian besar belum menitikberatkan pada penyelarasan pengaturan dan perlindungan hukum bagi korban anak secara utuh. Oleh karena itu, kajian yang mengaitkan formulasi hukum pidana, keselarasan peraturan, dan perlindungan anak masih diperlukan.

Selanjutnya, penelitian oleh Haniandaresta (2024) membahas kebijakan perumusan Undang-Undang TPKS sebagai instrumen hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual.<sup>12</sup> Penelitian tersebut menelaah latar belakang pembentukan undang-undang, ruang lingkup pengaturan tindak pidana, serta arah kebijakan pemidanaan yang menempatkan perlindungan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Meskipun penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai kebijakan formulasi Undang-Undang TPKS, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penelitian tersebut membahas Undang-Undang TPKS secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan kekerasan seksual ketika korbannya adalah anak. Kedua, penelitian tersebut belum mengkaji hubungan dan keselarasan antara Undang-Undang TPKS dan

---

<sup>10</sup> Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

<sup>11</sup> Heru Eko Wibowo and Nur Rochaeti, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 216, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15769>.

<sup>12</sup> Sintia Kartini Haniandaresta and Izzatusholekha Izzatusholekha, "Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 35–57, <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.215>.

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktik penegakan hukum. Ketiga, penelitian tersebut belum membahas secara tegas batasan penerapan pendekatan non-pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak dapat digunakan sebagai pengganti pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, melainkan hanya dapat diterapkan secara terbatas untuk mendukung pemulihan korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan perlunya penyelarasan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS agar formulasi hukum pidana menjadi lebih jelas, konsisten, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia serta merumuskan rekomendasi pembaruan kebijakan hukum pidana berdasarkan pendekatan teoretik dan yuridis guna memperkuat perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.

Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara integratif mengkaji batasan penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sekaligus menghubungkannya dengan problem keselarasan norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Dalam posisi tersebut, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menempatkan diri sebagai penelitian yang tidak hanya mengevaluasi formulasi hukum pidana, tetapi juga mengonstruksikan hubungan normatif antar peraturan perundang-undangan guna mencapai kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan batasan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak serta perumusan model penyelarasan regulasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga memberikan arah pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Unsur kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada pengembangan pendekatan analitis yang bersifat integratif dan sistematis dalam mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat parsial dan terfokus pada aspek tertentu, artikel ini secara komprehensif mengaitkan dimensi formulasi hukum pidana dengan analisis keselarasan norma antar peraturan perundang-undangan, khususnya antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor TPKS. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga tercermin pada penegasan batasan konseptual penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, yang ditempatkan secara proporsional sebagai mekanisme pendukung pemulihan korban, bukan sebagai substitusi terhadap pemidanaan. Lebih lanjut, artikel ini menawarkan konstruksi konseptual mengenai model penyelarasan kebijakan formulasi hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan yang komprehensif, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan

kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana secara teoretik, tetapi juga menawarkan implikasi normatif dalam rangka pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif, konsisten, dan berkeadilan terhadap perlindungan anak di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan mengkaji dan mengevaluasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS;<sup>13</sup> pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengacu pada teori pemidanaan dan *restorative justice*; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menilai keselarasan antar peraturan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>14</sup> Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi norma, penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis), analisis harmonisasi, serta evaluasi kritis terhadap formulasi kebijakan hukum pidana, yang didukung dengan penelaahan deskriptif terhadap data perkara guna merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Formulasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak

Pengaturan hukum pidana mengenai pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum positif Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS.<sup>15</sup> Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan larangan terhadap persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, yang menitikberatkan pada pemberian efek jera melalui pidana penjara dan denda.<sup>16</sup> Rumusan ini menunjukkan orientasi pemidanaan yang bersifat represif, dengan fokus utama pada penghukuman pelaku. Sebaliknya, Undang-Undang TPKS mengatur secara lebih luas jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan berbasis elektronik, serta secara eksplisit memuat ketentuan mengenai hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Guldoninthon J. Molly, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal Kekerasan Seksual Pada Kasus Pelecehan Anak Di Bawah Umur," *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 1558–68, <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1672>.

<sup>14</sup> Abdul Jamil, "Batas Usia Perkawinan Dan Perwalian: Pendekatan Komparatif Antara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Lainnya," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2081–95, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.762>.

<sup>15</sup> Arista Pakaya, "Aspek Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Bone Bolango," *Jp: Jurnal Polahi* 3, no. 1 (2025): 59–72.

<sup>16</sup> Shofianingrum and Sudirman, "Implikasi Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara."

<sup>17</sup> Muhammad Habib Albani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Perspektif Hukum* 3, no. 1 (2022): 22–31, <https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.465>.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya Perbedaan redaksional dan ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan adanya disparitas normatif. Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi delik pada bentuk fisik seperti persetubuhan dan perbuatan cabul, sedangkan Undang-Undang TPKS mengembangkan klasifikasi delik yang lebih komprehensif, termasuk bentuk nonfisik.<sup>18</sup> elain itu, Undang-Undang TPKS secara tegas mengatur kewajiban negara dalam pemulihan korban yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidakselarasan ini berimplikasi pada potensi ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya dalam menentukan dasar hukum yang tepat ketika korban adalah anak dan perbuatan termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik.

Formulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merefleksikan dominasi teori absolut (*retributive theory*), yang menempatkan pidana sebagai konsekuensi logis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, dengan tujuan utama memberikan pembalasan yang setimpal. Orientasi ini tercermin dalam penekanan terhadap beratnya ancaman pidana tanpa diimbangi dengan pengaturan komprehensif mengenai pemulihan korban.<sup>19</sup> Sebaliknya, Undang-Undang TPKS menunjukkan kecenderungan mengadopsi teori relatif (*utilitarian theory*), yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan korban, serta pemulihan kondisi sosial dan psikologis. Pergeseran ini mengindikasikan adanya transformasi paradigma dalam hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berimbang dengan memperhatikan kepentingan korban.<sup>20</sup> Meskipun demikian, implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional, termasuk lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pemulihan, serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan hak-hak korban.<sup>21</sup>

Dengan demikian, meskipun telah terjadi perkembangan dalam formulasi hukum pidana, masih terdapat disharmoni norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS.<sup>22</sup> Perbedaan dalam ruang lingkup pengaturan, orientasi pemidanaan, serta pengakuan terhadap hak korban berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan urgensi penyelarasan pengaturan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, guna memastikan konsistensi dalam perumusan delik, keseragaman penerapan hukum, serta keseimbangan

---

<sup>18</sup> UU RI, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 1 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2022).

<sup>19</sup> Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

<sup>20</sup> Dian Rosita et al., “Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 609–21, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11191>.

<sup>21</sup> Sabila Amelia Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung, “Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1067–87, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12286>.

<sup>22</sup> UU RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

antara aspek pemidanaan dan pemulihan korban.<sup>23</sup> Dengan adanya harmonisasi tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak sebagai korban.

Penyelarasan kebijakan formulasi hukum pidana juga perlu diarahkan pada penguatan pendekatan terpadu (*integrated approach*) yang menggabungkan aspek penal dan non-penal secara proporsional. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya difungsikan sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.<sup>24</sup> Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang menegaskan batasan penerapan pendekatan non-pemidanaan, termasuk *restorative justice*, agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap korban kekerasan seksual. Upaya ini menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak dan martabat anak secara menyeluruh.

Selain perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS, formulasi hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak juga perlu memperhatikan perkembangan pola kejahatan yang semakin beragam. Pelecehan seksual terhadap anak tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan berkembang melalui media digital dan ruang elektronik.<sup>25</sup> Pelaku memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pendekatan terhadap anak, menyebarkan materi bermuatan seksual, hingga melakukan ancaman dan eksploitasi secara daring. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut memengaruhi bentuk tindak pidana seksual terhadap anak. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara efektif. Pengaturan yang terbatas pada bentuk kekerasan fisik tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai bentuk pelecehan seksual modern yang berkembang di masyarakat.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berbasis elektronik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama terletak pada proses pembuktian, terutama terkait penggunaan alat bukti digital. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan akun, pengumpulan data elektronik, dan identifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi juga memengaruhi efektivitas penanganan perkara.<sup>26</sup> Kondisi tersebut menyebabkan tidak sedikit perkara pelecehan seksual berbasis elektronik yang berakhir tanpa penyelesaian yang maksimal. Oleh sebab

---

<sup>23</sup> Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP Dan KUHP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia* (yayasan penerbit, 2026).

<sup>24</sup> Nurmoffa Anbiya Zaliana and Junifer Dame Panjaitan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3029–36, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1102>.

<sup>25</sup> Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–36, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

<sup>26</sup> Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

itu, formulasi hukum pidana perlu disertai dengan penguatan kemampuan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum agar penerapan hukum dapat berjalan secara optimal.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan ialah rendahnya tingkat pelaporan kasus pelecehan seksual terhadap anak.<sup>27</sup> Banyak korban maupun keluarga korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialami karena rasa takut, malu, atau khawatir terhadap stigma sosial. Dalam beberapa keadaan, korban bahkan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Padahal, pelaporan merupakan langkah awal yang penting dalam proses penegakan hukum. Apabila korban tidak memperoleh rasa aman untuk melapor, maka tujuan perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, negara perlu menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan mampu menjamin kerahasiaan identitas korban.

Selain menjamin akses pelaporan, formulasi hukum pidana juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap korban selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam praktik, anak korban pelecehan seksual sering mengalami tekanan psikologis ketika harus memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum maupun di persidangan. Anak dapat merasa takut, cemas, dan tertekan ketika harus mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Bahkan, pemeriksaan yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan trauma baru bagi korban.<sup>28</sup> Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemeriksaan yang ramah anak dan memperhatikan kondisi psikologis korban. Pemeriksaan terhadap anak seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, melibatkan pendamping profesional, dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi korban. Dengan demikian, proses peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian perkara, tetapi juga tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Oleh sebab itu, formulasi hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak harus memberikan perhatian terhadap pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pemulihan tersebut penting karena dampak pelecehan seksual terhadap anak dapat berlangsung dalam jangka panjang. Anak korban pelecehan seksual berisiko mengalami gangguan mental, kehilangan rasa percaya diri, kesulitan berinteraksi secara sosial, hingga gangguan perkembangan kepribadian. Dalam beberapa keadaan, trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi masa depan anak

---

<sup>27</sup> Yerima Richardo Napitupulu and Bryan Astro Julio, "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.

<sup>28</sup> Silvia Cahyadi and Rasji Rasji, "Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10304–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2004>.

hingga dewasa.<sup>29</sup> Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin adanya layanan pemulihan yang memadai bagi korban.

Pemulihan korban dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konseling, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, dan bantuan sosial. Akan tetapi, pelaksanaan layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala.<sup>30</sup> Keterbatasan jumlah tenaga profesional, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemulihan korban secara menyeluruh. Di beberapa daerah, korban bahkan kesulitan memperoleh akses terhadap layanan psikologis karena terbatasnya tenaga ahli. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pemulihan agar setiap anak korban dapat memperoleh perlindungan yang sama tanpa membedakan wilayah maupun kondisi sosial ekonomi.

Pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan moral dan pengawasan terhadap anak. Sekolah juga berperan dalam memberikan pendidikan mengenai perlindungan diri dan bahaya kekerasan seksual. Sementara itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mendukung upaya pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap penggunaan media digital oleh anak.

Perkembangan media sosial juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya risiko pelecehan seksual terhadap anak. Anak yang aktif menggunakan media sosial sering menjadi sasaran pelaku untuk melakukan pendekatan, manipulasi, maupun eksploitasi seksual. Kurangnya pengawasan dan rendahnya pemahaman mengenai keamanan digital menyebabkan anak mudah menjadi korban kejahatan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat agar mampu memahami bentuk-bentuk ancaman seksual di ruang digital. Pendidikan mengenai penggunaan internet yang aman menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Selain itu, kebijakan hukum pidana juga perlu memperhatikan pemberatan pidana terhadap pelaku tertentu. Pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, guru, tenaga pendidik, atau pihak yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak

---

<sup>29</sup> Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

<sup>30</sup> Suwaskito Wibowo, "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Berbasis Nilai Keadilan Pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

merupakan perbuatan yang memiliki dampak lebih berat.<sup>31</sup> Dalam keadaan demikian, korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga kehilangan rasa aman terhadap pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Oleh karena itu, pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan atau kedudukan tertentu terhadap anak perlu diterapkan secara tegas. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat serius.

Di sisi lain, penerapan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak juga harus memperhatikan tujuan pembinaan. Meskipun tindak pidana pelecehan seksual merupakan kejahatan serius, sistem pemidanaan tetap perlu mempertimbangkan upaya rehabilitasi terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan. Oleh karena itu, selain pidana penjara, diperlukan program rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku agar setelah menjalani pidana tidak kembali melakukan tindak pidana serupa. Pendekatan tersebut penting untuk mendukung tujuan jangka panjang dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan demikian, formulasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak tidak hanya berkaitan dengan perumusan ancaman pidana, tetapi juga mencakup perlindungan korban, pemulihan psikologis, penguatan sistem peradilan, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, dan upaya pencegahan. Pembaruan hukum pidana perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab perkembangan bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang semakin beragam. Melalui pengaturan yang lebih jelas dan penerapan hukum yang efektif, sistem peradilan pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak serta menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

### **3.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pelecehan Anak agar Lebih Efektif dan Berpihak pada Korban**

Penanganan pelecehan seksual terhadap anak harus secara tegas menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, tanpa mengabaikan fungsi pemidanaan sebagai instrumen pertanggungjawaban pelaku.<sup>32</sup> Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu menyeimbangkan antara aspek penghukuman, yang menjamin akuntabilitas pelaku, dan aspek pemulihan, yang memastikan hak-hak korban terpenuhi secara nyata. Pendekatan pemulihan korban dapat diperkuat melalui *restorative justice*. Namun, *restorative justice* tidak dapat dijadikan pengganti pemidanaan. Jika diterapkan sebagai mekanisme utama, fungsi penghukuman akan hilang, sehingga pelaku berpotensi lolos dari sanksi pidana. Pelecehan seksual terhadap anak termasuk kejahatan luar biasa yang harus ditangani melalui mekanisme peradilan pidana.

---

<sup>31</sup> Andi Tri Saputro, "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

<sup>32</sup> Novendra Fajar Mulyono, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus: Unit Ppa Polrestabes Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

*Restorative justice* sebaiknya digunakan untuk memperkuat pemulihan korban, misalnya melalui konseling, restitusi, dan rehabilitasi.<sup>33</sup>

Penguatan kebijakan juga memerlukan perumusan yang lebih eksplisit mengenai kewajiban negara dalam menjamin hak korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum yang bersifat wajib. Peraturan perundang-undangan perlu menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada korban anak. Ketentuan yang hanya menekankan pidana bagi pelaku perlu dilengkapi dengan aturan yang menjamin restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi korban. Dengan demikian, pemulihan korban tidak lagi bergantung pada putusan hakim, tetapi dijamin oleh norma hukum positif. Selain itu, definisi pelecehan seksual, termasuk yang berbasis digital, perlu diseragamkan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS untuk menghindari multitafsir. Perlindungan korban juga harus diperkuat dengan pemberatan sanksi bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap anak, seperti guru atau orang tua, karena relasi kuasa meningkatkan kerentanan korban dan dampak psikologis.<sup>34</sup>

Walaupun undang-undang telah mengatur hak korban, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, kebijakan reformasi harus mencakup mekanisme pembiayaan yang jelas, misalnya melalui dana khusus perlindungan anak. Langkah ini menjamin pemulihan korban tanpa bergantung pada ketersediaan anggaran instansi terkait. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi landasan *Convention on the Rights of the Child*, sehingga integrasi prinsip internasional memperkuat legitimasi hukum nasional dan memastikan perlindungan anak sesuai standar global.<sup>35</sup> *Restorative justice* perlu diterapkan sebagai pendekatan pelengkap yang memperkuat pemulihan korban, tanpa menghapus fungsi pemidanaan formal. Pendekatan ini menekankan pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip *restorative justice* yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan diversi dan penyelesaian perkara di luar pengadilan formal.<sup>36</sup> Dalam kasus pelecehan anak, penerapan *restorative justice* harus berfokus pada pemulihan korban dan tidak menggantikan sanksi pidana. Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan empat prasyarat utama: berorientasi pada korban, dilaksanakan dengan prinsip kesukarelaan dan keamanan, melibatkan koordinasi lintas

---

<sup>33</sup> Titiek Nuryati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

<sup>34</sup> Erdin Erwin, Shofiana Afi, and Jaya Indar Indra, "The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 1 (2023): 37–46, <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353>.

<sup>35</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)," (1990), <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

<sup>36</sup> Simanjuntak Patricia and Djuwita Deffrilia, "Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Di Lpka Kelas Ii Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of the Child) M.N.," *Jurnal Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 22 (2025): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.64272/ysab0332>.

lembaga, dan memiliki batasan normatif agar tidak menggantikan proses pidana pada kasus berat.<sup>37</sup>

Penerapan yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan trauma ulang bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan protokol evaluasi risiko, sertifikasi fasilitator yang memahami prinsip trauma-informed, dan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan proses tetap berfokus pada kepentingan terbaik anak dan memperkuat pemulihan korban. Sistem *Restorative Justice* di Kanada diterapkan secara sistematis melalui *Youth Criminal Justice Act* dan program berbasis komunitas, yang menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta dukungan administratif dan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, *restorative justice* diakui secara normatif, namun implementasinya masih terbatas dan belum memiliki mekanisme keamanan korban yang baku.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pengalaman Kanada dapat menjadi acuan untuk memperkuat koordinasi, keamanan, dan kepastian pemulihan korban di Indonesia. Perbandingan kedua negara menunjukkan beberapa poin penting berikut:

**Tabel 1**

Perbandingan antara Indonesia dan Kanada

Aspek	Indonesia	Kanada
Dasar Hukum dan Ruang Lingkup	<i>Restorative Justice</i> diatur dalam UU SPPA (2012) dan PERMA No. 4 Tahun 2014, dengan fokus utama pada diversifikasi anak pelaku. <sup>39</sup> UU TPKS (2022) menegaskan hak korban atas rehabilitasi dan restitusi, tetapi tidak menetapkan mekanisme <i>Restorative Justice</i> dalam perkara kekerasan seksual.	<i>Restorative Justice</i> diatur dalam <i>Youth Criminal Justice Act</i> (2003) dan <i>Criminal Code</i> (R.S.C., 1985). <sup>40</sup> Program <i>Restorative Justice</i> dijalankan secara nasional dengan dukungan pemerintah federal melalui <i>Restorative Justice Network of Canada</i> (Department of Justice Canada, 2022).
Orientasi Kebijakan	<i>Restorative Justice</i> berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk pemulihan korban, bukan alternatif pidana.	<i>Restorative Justice</i> menjadi bagian integral dari sistem peradilan anak, dengan protokol nasional dan pengawasan langsung dari lembaga pemerintah.

<sup>37</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online Berlandaskan Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

<sup>38</sup> Muhammad Fadhel Febriansyah, "Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik ...* 2, no. 2 (2025): 841–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/556d7397>.

<sup>39</sup> Adelia Nindya Kirana and R. Rahaditya, "Optimalisasi Sistem Pemidanaan Anak Berkeadilan: Analisis Pendekatan Restoratif Dan Diversi Di Indonesia," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 111–17, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1233>.

<sup>40</sup> Emmett Fawcett, "Making Sense of Restorative Justice: An Analysis of Canadian Restorative Justice Programs" (Université d'Ottawa/University of Ottawa, 2021).

Perlindungan Korban dan Prinsip Keamanan	Belum memiliki sistem <i>risk assessment</i> atau alat ukur kesiapan korban sebelum pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> .	Proses <i>Restorative Justice</i> harus mendapat <i>informed consent</i> dari korban dan dilakukan oleh fasilitator terlatih yang memahami risiko trauma (Correctional Service Canada, 2021). <sup>41</sup>
Implementasi dan Lembaga Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengadilan anak, Bapas, dan dinas sosial; pelaksanaannya masih terbatas dan tidak terstandarisasi.	Dilaksanakan oleh lembaga masyarakat dengan sistem evaluasi, sertifikasi, dan pengawasan ketat (Youth Criminal Justice Act (S.C. 2002, c. 1), 2023)

Sumber: data Diolah

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari Kanada, seperti membentuk standar nasional fasilitator *restorative justice*, menerapkan evaluasi risiko korban, serta mengintegrasikan *restorative justice* dengan hak restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS (Department of Justice Canada, 2022). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penerapan *restorative justice* yang efektif membutuhkan infrastruktur hukum, sumber daya manusia profesional, dan perlindungan korban yang ketat.<sup>42</sup> Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan sistem *restorative justice* yang adaptif terhadap nilai-nilai hukum nasional, namun tetap sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanganan pelecehan anak harus bergerak dari orientasi yang semata-mata represif menuju sistem yang lebih komprehensif. Pidanaan tetap ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas pelaku, sedangkan perlindungan korban diwujudkan dalam norma hukum positif yang mengikat. Reformulasi pada level pasal dengan menambahkan kewajiban negara, harmonisasi antar-UU, pemberatan sanksi relasi kuasa, dan penguatan mekanisme pemulihan merupakan wujud nyata dari arah kebijakan baru yang lebih berpihak pada anak sebagai korban.<sup>43</sup>

Selain penguatan regulasi, reformulasi kebijakan hukum pidana juga harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan korban yang terintegrasi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Selama ini, proses penanganan perkara pelecehan seksual terhadap

<sup>41</sup> Helena Wilke, "Restorative Justice and Indigenous Courts Within the Penal Continuum: Rethinking Indigenous Over-Incarceration in Canada," 2025.

<sup>42</sup> Saputra Rio, Lufsiana, and Dharma Setiawan Negara, *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*, Google Buku (Langgam Pustaka, 2025).

<sup>43</sup> Muhammad Bayu Sutantiyo, "Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 101–6.

anak masih lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan dengan perlindungan kondisi psikologis korban. Akibatnya, korban anak sering mengalami tekanan mental selama menjalani proses hukum. Anak harus memberikan keterangan secara berulang di hadapan penyidik, jaksa, maupun hakim, sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Dalam beberapa keadaan, korban bahkan merasa dirinya dipersalahkan akibat pertanyaan atau perlakuan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak.<sup>44</sup> Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana perlu mempertegas kewajiban aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan ramah anak dalam setiap proses pemeriksaan.

Pendekatan ramah anak harus diwujudkan melalui prosedur pemeriksaan yang memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan tingkat kerentanan korban. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan di ruang khusus yang aman dan nyaman bagi anak, dengan melibatkan psikolog, pekerja sosial, atau pendamping profesional. Selain itu, pemeriksaan terhadap korban anak perlu dibatasi agar tidak dilakukan secara berulang tanpa alasan yang mendesak. Penggunaan teknologi audiovisual juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi intensitas pemeriksaan langsung terhadap korban. Dengan demikian, proses peradilan pidana tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban.

Penguatan perlindungan korban juga perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dalam praktik, masih ditemukan aparat yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya pemahaman tersebut dapat memengaruhi kualitas pemeriksaan dan perlindungan terhadap korban.<sup>45</sup> Oleh sebab itu, negara perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi penyidik, jaksa, hakim, dan petugas lembaga masyarakat mengenai pendekatan perlindungan anak, penanganan trauma, dan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada korban. Pelatihan tersebut penting agar aparat penegak hukum tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga mampu menangani korban dengan pendekatan yang manusiawi dan profesional.

Selain peningkatan kapasitas aparat, reformulasi kebijakan hukum pidana juga memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga. Penanganan pelecehan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan instansi pemerintah terkait. Selama ini, koordinasi antar lembaga masih sering mengalami kendala administratif dan perbedaan prosedur kerja. Akibatnya, proses pemulihan korban menjadi lambat dan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas melalui pembentukan pusat layanan terpadu

---

<sup>44</sup> Robi Assadul Bahri, "Rekonstruksi Kebijakan Non-Penal Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (2025): 15–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/brqc5975>.

<sup>45</sup> Nurul Anissa, "Kebijakan Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice Pada Praktek Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

yang mampu menghubungkan seluruh kebutuhan korban dalam satu sistem pelayanan.

Pusat layanan terpadu memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang cepat dan efektif bagi korban anak. Melalui sistem tersebut, korban dapat memperoleh layanan medis, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan sosial secara bersamaan tanpa harus berpindah-pindah lembaga. Sistem pelayanan yang terpadu juga dapat mempercepat proses penanganan perkara serta mengurangi beban psikologis korban dan keluarga.<sup>46</sup> Dengan adanya pusat layanan terpadu, negara dapat menunjukkan tanggung jawab nyata dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual. Dalam upaya memperkuat perlindungan korban, reformulasi hukum pidana juga perlu memberikan perhatian terhadap hak korban atas informasi. Korban dan keluarga korban sering kali tidak memahami perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu memberikan informasi secara jelas mengenai tahapan penanganan perkara, hak-hak korban, serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh. Transparansi informasi penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi korban maupun keluarga.

Kebijakan hukum pidana perlu memperkuat pengaturan mengenai restitusi sebagai hak korban. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai ganti rugi materiil, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap penderitaan korban. Dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, kerugian yang dialami korban sering kali meliputi biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, serta penderitaan mental yang berkepanjangan.<sup>47</sup> Oleh karena itu, penghitungan restitusi harus mempertimbangkan seluruh kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Negara juga perlu menyediakan mekanisme pelaksanaan restitusi yang efektif agar hak korban tidak berhenti pada putusan pengadilan semata.

Pelaksanaan restitusi selama ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar ganti rugi. Dalam keadaan demikian, korban berpotensi kehilangan hak pemulihan yang seharusnya diperoleh. Oleh sebab itu, negara perlu mempertimbangkan pembentukan dana bantuan khusus bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Dana tersebut dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan hak korban atas rehabilitasi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya apabila restitusi dari pelaku tidak dapat dilaksanakan. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi pelaku.<sup>48</sup> Selain memperkuat perlindungan korban, reformulasi hukum pidana juga perlu memberikan perhatian terhadap aspek pencegahan. Pencegahan

---

<sup>46</sup> Idam Kholid, "Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

<sup>47</sup> Muh Apriyadi P Hiola, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025): 44–56, <https://doi.org/10.61121/crhn7268>.

<sup>48</sup> Sri Wahyuni Laia, "Kebijakan Kriminal Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberantasan Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Kristen Indonesia, 2021).

merupakan bagian penting dalam kebijakan penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak. Selama ini, kebijakan hukum pidana lebih banyak diarahkan pada penanganan setelah tindak pidana terjadi. Padahal, perlindungan anak yang efektif harus dimulai melalui langkah pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan program pendidikan mengenai perlindungan anak dan bahaya kekerasan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan mengenai perlindungan diri sangat penting diberikan kepada anak agar mereka mampu mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual dan berani melaporkan apabila mengalami kekerasan. Orang tua juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan media digital. Dalam perkembangan teknologi saat ini, anak menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi seksual berbasis elektronik. Pelaku sering memanfaatkan media sosial, permainan daring, dan aplikasi komunikasi untuk mendekati korban. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.

Negara juga perlu memperkuat pengawasan terhadap platform digital yang berpotensi digunakan sebagai sarana eksploitasi seksual terhadap anak. Penyedia layanan digital harus diberikan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten yang mengandung unsur eksploitasi seksual anak. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan penyedia platform digital dalam proses pelacakan dan penghapusan konten yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Kebijakan tersebut penting untuk menyesuaikan perlindungan hukum dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Dalam kaitannya dengan *restorative justice*, penerapan pendekatan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak. *Restorative justice* memang memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan memberikan ruang pemulihan bagi korban. Akan tetapi, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, posisi korban sering kali berada dalam keadaan rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* tidak boleh dilakukan apabila terdapat tekanan terhadap korban maupun keluarga korban. Penerapan *restorative justice* juga harus memperhatikan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam perkara yang menimbulkan dampak berat terhadap korban, pemidanaan tetap harus menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum. *Restorative justice* hanya dapat digunakan sebagai pendekatan pelengkap untuk mendukung pemulihan korban melalui rehabilitasi, konseling, atau pemberian restitusi. Dengan demikian, *restorative justice* tidak menghilangkan fungsi pidana sebagai sarana pertanggungjawaban pelaku, tetapi memperkuat perlindungan terhadap korban secara menyeluruh.

Pengalaman Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan perlindungan terhadap korban. Sistem

*restorative justice* di Kanada dilaksanakan melalui prosedur yang ketat dengan pengawasan lembaga resmi serta keterlibatan fasilitator profesional yang memahami penanganan trauma.<sup>49</sup> Korban diberikan hak penuh untuk menyetujui atau menolak proses *restorative justice* tanpa tekanan dari pihak mana pun. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* selalu didasarkan pada evaluasi risiko untuk memastikan keamanan dan kondisi psikologis korban. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sistem perlindungan korban yang kuat.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari penerapan *restorative justice* di Kanada, terutama dalam hal pembentukan standar nasional pelaksanaan *restorative justice*. Standar tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap proses *restorative justice* dilakukan secara profesional, aman, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan independen untuk menilai pelaksanaan *restorative justice* dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik.

Reformulasi kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan pentingnya pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap anak. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua, guru, tenaga pendidik, atau pihak yang memiliki hubungan kekuasaan dengan korban menimbulkan dampak yang lebih berat karena korban mengalami pengkhianatan terhadap rasa aman dan kepercayaan. Dalam keadaan demikian, korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga kehilangan perlindungan dari pihak yang seharusnya menjaga dan melindunginya. Oleh karena itu, pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa perlu ditegaskan secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, reformulasi kebijakan hukum pidana dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang menyeluruh. Pidanaan tetap menjadi instrumen utama untuk menjamin pertanggungjawaban pelaku, sedangkan perlindungan korban diwujudkan melalui pemulihan psikologis, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum yang efektif. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan mekanisme perlindungan korban yang jelas, serta penguatan upaya pencegahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih berpihak kepada anak sebagai korban. Melalui pembaruan kebijakan yang lebih terarah, sistem peradilan pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

#### 4. PENUTUP

Formulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak di Indonesia masih menghadapi disharmonisasi norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS, khususnya terkait ruang lingkup delik, orientasi pidanaan, dan pengaturan hak korban. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan

---

<sup>49</sup> Whindya Khodijah, "Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

ketidakpastian hukum serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban, terutama dalam aspek restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan, penguatan kewajiban negara dalam pemenuhan hak korban, penerapan sistem peradilan yang ramah anak, serta penegasan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan secara terbatas sebagai mekanisme pendukung pemulihan korban dan bukan sebagai pengganti pemidanaan. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan analisis formulasi hukum pidana dengan harmonisasi norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS sekaligus merumuskan batas konseptual penerapan *restorative justice* dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak. Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan konstruksi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta dapat menjadi landasan normatif bagi penguatan perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil. "Batas Usia Perkawinan Dan Perwalian: Pendekatan Komparatif Antara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Lainnya." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2081–95. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.762>.
- Abdurrahman, Alhakim. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434>.
- Agustini, Shenti, Emiliya Febriyani, and Autia Kurnia Putri Hapsari. "Reforming Child Protection Laws to Secure the Right to Education for Rape Victims." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 3 (2024): 18–41. <https://doi.org/doi.org/10.51825/yta.v4i3.24401>.
- Albani, Muhammad Habib. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Perspektif Hukum* 3, no. 1 (2022): 22–31. <https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.465>.
- Anbiya Zaliana, Nurmoffa, and Junifer Dame Panjaitan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3029–36. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1102>.
- Anissa, Nurul. "Kebijakan Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice Pada Praktek Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.
- Bahri, Robi Assadul. "Rekonstruksi Kebijakan Non-Penal Tindak Pidana Kesusilaan Di

- Indonesia.” *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (2025): 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/brqc5975>.
- Cahyadi, Silvia, and Rasji Rasji. “Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10304–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2004>.
- Darussalam, Hamzah Hasan, and Arni. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar).” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 180–94. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.396>.
- Erwin, Erdin, Shofiana Afi, and Jaya Indar Indra. “The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia.” *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 1 (2023): 37–46. <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353>.
- Fadhel Febriansyah, Muhammad. “Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik ...* 2, no. 2 (2025): 841–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/556d7397>.
- Fauzi, Asy’ari Hasyim, Alindah Lutfiyah, Samawati Putu., Harefa Safaruddin, Musyafaah Afif, Hidayatul Mahmudah Nurlailatul, Fauziyah Nailatin, and Mierrina. “Perempuan Di Simpang Jalan Kekerasan Seksual.” UINSA Press, 2025.
- Fawcett, Emmett. “Making Sense of Restorative Justice: An Analysis of Canadian Restorative Justice Programs.” Université d’Ottawa/University of Ottawa, 2021.
- Hiola, Muh Apriyadi P. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025): 44–56. <https://doi.org/10.61121/crhn7268>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), 21 § (1990).
- Khodijah, Whindya. “Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Kholid, Idam. “Regulasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Kirana, Adelia Nindya, and R. Rahaditya. “Optimalisasi Sistem Pidana Anak Berkeadilan: Analisis Pendekatan Restoratif Dan Diversi Di Indonesia.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 111–17. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1233>.
- Laia, Sri Wahyuni. “Kebijakan Kriminal Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberantasan Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Universitas Kristen Indonesia, 2021.
- Makhali, Imam, and Anggara Seta Aji. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 2 (2022): 70–99. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i2.12>.
- Mayesti, Sabila Amelia, and Zaid Alfauza Marpaung. “Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review*

- 8, no. 2 (2025): 1067–87. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12286>.
- Molly, Guldonthon J. “Analisis Yuridis Penerapan Pasal Kekerasan Seksual Pada Kasus Pelecehan Anak Di Bawah Umur.” *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 1558–68. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1672>.
- Mulyono, Novendra Fajar. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus: Unit Ppa Polrestabes Semarang).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Negara, Raharja, Henny Nuraeny, and Jacobus Jopie Gilalo. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Karimah Tauhid* 4, no. 6 (2025): 3508–17. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.19375>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Nuryati, Titiek. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Pakaya, Arista. “Aspek Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Bone Bolango.” *Jp : Jurnal Polahi* 3, no. 1 (2025): 59–72.
- Patricia, Simanjuntak, and Djuwita Deffrilia. “Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Di Lpka Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of the Child) M.N.” *Jurnal Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 22 (2025): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.64272/ysab0332>.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online Berlandaskan Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Richardo Napitupulu, Yeremia, and Bryan Astro Julio. “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.
- Rio, Saputra, Lufsiana, and Dharma Setiawan Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Google Buku. Langgam Pustaka, 2025.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, Naili Azizah, Nila Maulida Cahyaningrum, and Zuniarti Zuniarti. “Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 609–21. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11191>.
- Saputro, Andi Tri. “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Shofianingrum, Rilda, and Maman Sudirman. “Implikasi Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1952–66. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10975>.
- Sintia Kartini Haniandaresta, and Izzatusholekha Izzatusholekha. “Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 35–57.

- <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.215>.
- Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayat, Valentino Cirilo Sambang, and Sabrin S. Hi Mustafa. "Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1683–96. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12668>.
- Sutantiyo, Muhammad Bayu. "Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 101–6.
- Ulum, Miftahul, and Wildani Hefni. "Supremasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 232–64. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.232-264>.
- UU RI. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 1 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia § (2022).
- Wibowo, Agus. *Pembaruan KUHP dan KUHP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*. Yayasan Penerbit, 2026.
- Wibowo, Heru Eko, and Nur Rochaeti. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak." *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 216. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15769>.
- Wibowo, Suwaskito. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Widyawati, Mega. "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.
- Wilke, Helena. "Restorative Justice and Indigenous Courts Within the Penal Continuum: Rethinking Indigenous Over-Incarceration in Canada," 2025.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–36. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.